



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0495/DISNAHCERTTRANS/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR DAN PESERTA
PELATIHAN TATARIAS DESA LABUAN KECAMATAN LABUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Pelatihan Tata Rias Desa Labuan dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Produktivitas Tata Rias melalui Program Kegiatan Pelatihan Tata Rias Desa Labuan dan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Tata Rias Desa Labuan serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan panitia pelaksana, instruktur dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Instruktur Dan Peserta Pelatihan Tata Rias Desa Labuan Kecamatan Labuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Instruktur Dan Peserta Pelatihan Tata Rias Desa Labuan Kecamatan Labuan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Tata Rias Desa Labuan Kecamatan Labuan Tahun 2025;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Rias Desa Labuan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2025 sampai dengan 13 Oktober 2025.
- KEEMPAT : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan Materi dan Bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Rias Desa Labuan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATIDONGGALA
 NOMOR : 188.45/0495/DISHAKERTRANS/2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
 INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
 TATA RIAS DESA LABUAN KECAMATAN
 LABUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN TATA RIAS DESA
 LABUAN KECAMATAN LABUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Drs. MOH. ILHAM YUNUS, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ABDUL WARIS, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Lembaga Pelatihan Kerja	Ketua Panitia
3.	ARIFIN. Sp	Camat	Sekretaris
4.	AMRAN	Kepala Desa	Protokol / Pembawa Acara
5.	NIRA TINSI	Perangkat Desa	Dokumentasi
6.	DEWI WULANDARI	Perangkat Desa	Seksi konsumsi
7.	DIAN ISTIYANI	Perangkat Desa	Seksi Perlengkapan
8.	IRFAN SALEH	Perangkat Desa	Pembaca Do'a

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0495/DISHAKERTRANS/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
TATA RIAS DESA LABUAN KECAMATAN
LABUAN TAHUN ANGGARAN 2025

INSTRUKTUR PELATIHAN TATA RIAS DESA LABUAN
KECAMATAN LABUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HUSRIN	Instruktur	Instruktur

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR : 188.45 / 0495 / DISMAKERTRANS / 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
 TATA RIAS DESA LABUAN KECAMATAN LABUAN TAHUN ANGGARAN 2025

PESERTA PELATIHAN TATA RIAS DESA LABUAN KECAMATAN LABUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PESERTA	NIK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT		NO TELPON
					TEMPAT TINGGAL	KAB/KOTA	
1.	Nania Ramadhani	7203095311040001	Labuan, 13-01-2003	P	Desa Labuan	Donggala	0858 2513 4169
2.	Lili Yanti	7203095607010002	Labuan Panimba, 16-07-2001	P	Desa Labuan	Donggala	0858 2540 4160
3.	Stevi Aulia	7203096110020003	Labuan, 22-10-2002	P	Desa Labuan	Donggala	085656616235
4.	Yuni Anggraini	7203094107960163	Labuan, 17-07-1996	P	Desa Labuan	Donggala	083843682266
5.	Nurlylla	7203096609960001	Labuan Induk, 14-09-1997	P	Desa Labuan	Donggala	082396091910
6.	Nikita	7203097101030008	Labuan, 31-01-2003	P	Desa Labuan	Donggala	085823185433
7.	Astrid Manossoh	7203095209040001	Labuan, 12-09-2004	P	Desa Labuan	Donggala	083821561284
8.	Nadia	7203095212030001	Batusimpang, 12-12-2003	P	Desa Labuan	Donggala	085825476128
9.	Salwa Salsabilla	7203096909050001	Labuan, 29-09-2005	P	Desa Labuan	Donggala	081524778688
10.	Alyha Rezkia	7203097108060002	Palu, 31-08-2006	P	Desa Labuan	Donggala	085180585029

Adhiba Khanza Az'zahra	7203095005050001	Labuan Induk,10-05-2005	P	Desa Labuan	Donggala	082188179376
Neldayanti	7203096608980001	Labuan,26-08-1998	P	Desa Labuan	Donggala	081340524609
Nur Risky Putri	7203094611010001	Labuan, 04-11-2001	P	Desa Labuan	Donggala	085952488995
Ronalis	7203094107960195	Rodo,01-07-1996	P	Desa Labuan	Donggala	082148311835
Julia	7203095202040001	Labuan,12-02-2004	P	Desa Labuan	Donggala	082396091963
Welni	7203095012020005	Labuan,10-12-2002	P	Desa Labuan	Donggala	085338005399

BUPATI DONGGALA



VERA ELENA LARUNI